



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim |
| 2. Tempat lahir | : Purworejo |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 34 Tahun / 7 Februari 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Krajan II, RT01, RW02, Kelurahan Paitan, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah (KTP) atau mengontrak di JL. Inspeksi Pam Raya Cakung, No. 145, RT017 RW04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2024 sampai dengan tanggal 5 Maret 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024;

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Putranto Setyo Wibowo, S.H., dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum pada LBH-HADE INDONESIA RAYA TANGERANG, yang beralamat kantor di Jalan Bhayangkara No. 11 RT02 RW05 Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 April 2024 Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 20 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng tanggal 20 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AMAT SOLIKIN ALIAS KIKIN VESPA BIN ABDUL MUSLIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, atau menyerahkan narkoba Golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket pesan anter warna hitam no resi : JD0349846629 yang berisi Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C1) berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,0173 gram;
- 1 (satu) bungkus plastic klip (kode C) berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2315 gram
- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat (kode C2, C3 dan C4) masing-masing berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 5,5036 gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat (kode C5) berisikan Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA dengan berat netto 0,1193 gram;
- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat (kode C6, C7 dan C11) masing-masing berisikan Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA dengan berat netto seluruhnya 0,9143 gram;
- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat (kode C8, C9 dan C10) masing-masing berisikan Narkotika jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA dengan berat netto seluruhnya 10,1620 gram;
- 1 (satu) buah plastic klip berwarna hitam kode A yang didalamnya berisikan Narkotika jenis ganja dengan berat netto 94,5400 gram;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna hitam bertuliskan MAGNUM FILTER untuk menyimpan Narkotika;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna biru bertuliskan ESSEN BERRY POP untuk menyimpan Narkotika
- 1 (satu) buah kotak kertas warna kuning bertuliskan JUMBO untuk menyimpan Narkotika;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih ukuran berukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C33 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim**, Pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 21.10 WIB dan sekira pukul 21.30 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Raya Cakung, No. 145, Rt. 017, Rw. 04, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (*Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang*) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: Berawal pada Hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB, ketika Saksi Hendrik Wahyudi, Saksi Jovenik Darmawan, dan Saksi Antonius Heri Setiawan Sagala (Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta) sedang melaksanakan tugas Piket fungsi Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, mendapat informasi dari salah satu pengguna jasa Bandara (yang tidak bersedia disebutkan identitasnya), perihal 1 (satu) buah paket pesan antar, No. Resi KNO1300128146711 yang dikirim dari BANDUNG menuju JAKARTA diduga berisi Narkotika, mendapat informasi tersebut, Saksi Hendrik Wahyudi bersama Tim mengumpulkan petunjuk untuk mengetahui keberadaan Paket tersebut.

- Kemudian setelah didapati petunjuk 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 dengan identitas pengirim RIZKY MOTOR (088976412075), Alamat pengiriman Soreang Marga Asih - Bandung, dengan identitas penerima KIKIN VESPA (87865876655), Alamat : Jakarta, Cakung, Jl. Inspeksi Pam Raya

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cakung, RT. 17, RW. 04, Mo. 145, (Kontrakan Pintu Tengah) GG Gapura V (S) Depan PT. Bapi Cakung Jakarta Timur, yang dinilai mencurigakan saat itu sudah berada di Kantor J&T Express yang berlokasi di area Drop Point J&T Express cabang Cakung, yang berlokasi di Jalan Raya Penggilingan, No. 12A, RT. 03, RW. 06, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Kemudian Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim mendatangi Kantor J&T Express tersebut.

➤ Kemudian sekira pukul 18.45 WIB, Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim tiba di Kantor J&T Express dan segera berkoordinasi dengan salah satu petugas J&T Express atas nama Saksi Aad Sudarmaji. Kemudian dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 untuk segera dilakukan pengecekan terhadap fisik guna mengetahui isi didalam paket, setelah dibuka Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim menemukan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 104 (Seratus empat) Gram lalu setelah itu dilakukan koordinasi dengan Saksi Aad Sudarmaji dan dilakukan penyerahan yang diawasi (*Control Delivery*) ke alamat penerima.

➤ Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, atas perintah Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim lalu Saksi Aad Sudarmaji menghubungi nomor penerima yang tertera dalam 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 tersebut bermaksud menginformasikan bahwa paket tersebut sudah tiba di Kantor J&T Express dan siap diantarkan kepada penerima dan penerima paket tersebut sepakat untuk menggunakan pembayaran sistem COD (*cash on delivery*) di JL. Inspeksi Pam Raya Cakung, No. 145, Rt. 017, Rw. 04, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

➤ Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, setibanya Saksi Hendrik Wahyudi dilokasi tempat yang telah disepakati bertujuan mengawal Saksi Aad Sudarmaji untuk menyerahkan paket agar segera dilakukan serah terima kepada pemilik paket, pada saat Saksi Aad Sudarmaji dan penerima paket bertemu kemudian dilakukan serah terima terhadap 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 tersebut lalu setelahnya Saksi Aad Sudarmaji pergi meninggalkan lokasi tersebut dan tidak berselang lama sekira pukul 21.10 WIB, Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim**.

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



➤ Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim dengan didampingi oleh Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim**, masuk dan melakukan penggeledahan terhadap sebuah kamar kontrak sewa No. 145 yang digunakan oleh Terdakwa, dengan hasil temuan didapati dan berhasil menyita barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 5,22 (lima koma dua puluh dua) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh gram) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 3,12 (tiga koma dua belas) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 0.87 (nol koma delapan puluh tujuh) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 4,14 (empat koma empat belas) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 4,13 (empat koma tiga belas gram) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 4,05 (empat koma nol lima) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram
- 1 (satu) buah kotak kertas, warna Hitam, bertuliskan Magnum Filter, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja.
- 1 (satu) buah kotak kertas, warna Kuning, bertuliskan Jumbo, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis.
- 1 (satu) buah kotak kertas, warna Biru, bertuliskan Esse Berry Pop, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis.
- 1 (satu) unit timbangan digital berukuran sedang, warna putih yang digunakan untuk menimbang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis yang siap edar.
- 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C33, Warna Hitam, No. I-MEI 1 : 864184063235136, I-MEI 2 : 864184063235128, No. Tlp : 0878-6587-6655 atau 0899-5051-122 yang gunakan untuk memesan Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis.

➤ Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Hendrik Wahyudi dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh hasil bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari akun instagram atas nama "@ced is back (@2nd Agribusiness Is #NeverDie". kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Bandara Soekarno Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** memperoleh Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut dari akun instagram atas nama Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah untuk diedarkan kembali yang nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa uang serta menggunakan/mengonsumsi secara gratis dan Terdakwa dalam

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 5263/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (nomor : 2490/2023/OF) berupa *daun-daun kering* dengan berat netto awal seluruhnya 95,1100 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 94,5400 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 5265/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti (nomor : 2491/2023/OF s.d. 2493/2023/OF) berupa *daun-daun kering* dengan berat netto awal seluruhnya 10,7477 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 9,7524 gram.
- Barang bukti (nomor : 2494/2023/OF s.d. 2496/2023/OF) berupa *daun-daun kering* dengan berat netto awal seluruhnya 12,5833 gram tersebut adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan **MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 11,1956 gram.

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR KESATU

Bahwa Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim**, Pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 21.30 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Raya Cakung, No. 145, Rt. 017, Rw. 04, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (*Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang*) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB, ketika Saksi Hendrik Wahyudi, Saksi Jovenik Darmawan, dan Saksi Antonius Heri Setiawan Sagala (Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta) sedang melaksanakan tugas Piket fungsi Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, mendapat informasi dari salah satu pengguna jasa Bandara (yang tidak bersedia disebutkan identitasnya), perihal 1 (satu) buah paket pesan antar, No. Resi KNO1300128146711 yang dikirim dari BANDUNG menuju JAKARTA diduga berisi Narkotika, mendapat informasi tersebut, Saksi Hendrik Wahyudi bersama Tim mengumpulkan petunjuk untuk mengetahui keberadaan Paket tersebut.
- Kemudian setelah didapati petunjuk 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 dengan identitas pengirim RIZKY MOTOR (088976412075), Alamat pengiriman Soreang Marga Asih - Bandung, dengan identitas penerima KIKIN VESPA

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(87865876655), Alamat : Jakarta, Cakung, Jl. Inspeksi Pam Raya Cakung, RT. 17, RW. 04, Mo. 145, (Kontrakan Pintu Tengah) GG Gapura V (S) Depan PT. Bapi Cakung Jakarta Timur, yang dinilai mencurigakan saat itu sudah berada di Kantor J&T Express yang berlokasi di area Drop Point J&T Express cabang Cakung, yang berlokasi di Jalan Raya Penggilingan, No. 12A, RT. 03, RW. 06, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Kemudian Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim mendatangi Kantor J&T Express tersebut.

➤ Kemudian sekira pukul 18.45 WIB, Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim tiba di Kantor J&T Express dan segera berkoordinasi dengan salah satu petugas J&T Express atas nama Saksi Aad Sudarmaji. Kemudian dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 untuk segera dilakukan pengecekan terhadap fisik guna mengetahui isi didalam paket, setelah dibuka Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim menemukan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 104 (Seratus empat) Gram lalu setelah itu dilakukan koordinasi dengan Saksi Aad Sudarmaji dan dilakukan penyerahan yang diawasi (*Control Delivery*) ke alamat penerima.

➤ Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, atas perintah Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim lalu Saksi Aad Sudarmaji menghubungi nomor penerima yang tertera dalam 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 tersebut bermaksud menginformasikan bahwa paket tersebut sudah tiba di Kantor J&T Express dan siap diantarkan kepada penerima dan penerima paket tersebut sepakat untuk menggunakan pembayaran sistem COD (*cash on delivery*) di JL. Inspeksi Pam Raya Cakung, No. 145, Rt. 017, Rw. 04, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

➤ Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, setibanya Saksi Hendrik Wahyudi dilokasi tempat yang telah disepakati bertujuan mengawal Saksi Aad Sudarmaji untuk menyerahkan paket agar segera dilakukan serah terima kepada pemilik paket, pada saat Saksi Aad Sudarmaji dan penerima paket bertemu kemudian dilakukan serah terima terhadap 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 tersebut lalu setelahnya Saksi Aad Sudarmaji pergi meninggalkan lokasi tersebut dan tidak berselang lama sekira pukul 21.10 WIB, Saksi

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hendrik Wahyudi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim**.

➤ Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim dengan didampingi oleh Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim**, masuk dan melakukan penggeledahan terhadap sebuah kamar kontrak sewa No. 145 yang digunakan oleh Terdakwa, dengan hasil temuan didapati dan berhasil menyita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 5,22 (lima koma dua puluh dua) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh gram) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 3,12 (tiga koma dua belas) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 4,14 (empat koma empat belas) Gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 4,13 (empat koma tiga belas gram) Gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 4,05 (empat koma nol lima) Gram.
 - 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram
 - 1 (satu) buah kotak kertas, warna Hitam, bertuliskan Magnum Filter, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja.
 - 1 (satu) buah kotak kertas, warna Kuning, bertuliskan Jumbo, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis.
 - 1 (satu) buah kotak kertas, warna Biru, bertuliskan Esse Berry Pop, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis.
 - 1 (Satu) unit timbangan digital berukuran sedang, warna putih yang digunakan untuk menimbang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis yang siap edar.
 - 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C33, Warna Hitam, No. I-MEI 1 : 864184063235136, I-MEI 2 : 864184063235128, No. Tlp : 0878-6587-6655 atau 0899-5051-122 yang gunakan untuk memesan Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis.
- Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Hendrik Wahyudi dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh hasil bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari akun instagram atas nama "@ced is back (@2nd Agribusiness Is #NeverDie". kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Bandara Soekarno Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** memperoleh Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut dari akun instagram atas nama Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dan

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah untuk diedarkan kembali yang nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa uang serta menggunakan/mengonsumsi secara gratis dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 5265/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti (nomor : 2491/2023/OF s.d. 2493/2023/OF) berupa daun-daun kering dengan berat netto awal seluruhnya 10,7477 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 9,7524 gram.
- Barang bukti (nomor : 2494/2023/OF s.d. 2496/2023/OF) berupa daun-daun kering dengan berat netto awal seluruhnya 12,5833 gram tersebut adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan **MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 11,1956 gram

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



KEDUA

Bahwa Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim**, Pada hari Rabu tanggal 01 November 2023 sekira pukul 21.10 dan sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Inspeksi Pam Raya Cakung, No. 145, Rt. 017, Rw. 04, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta yang berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP bahwa tempat terdakwa ditahan (*Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Kelas II A Tangerang*) dan apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman"** perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 01 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB, ketika Saksi Hendrik Wahyudi, Saksi Jovenik Darmawan, dan Saksi Antonius Heri Setiawan Sagala (Anggota Sat Resnarkoba Polresta Bandara Soekarno-Hatta) sedang melaksanakan tugas Piket fungsi Sat Resnarkoba Polres Kota Bandara Soekarno Hatta, mendapat informasi dari salah satu pengguna jasa Bandara (yang tidak bersedia disebutkan identitasnya), perihal 1 (satu) buah paket pesan antar, No. Resi KNO1300128146711 yang dikirim dari BANDUNG menuju JAKARTA diduga berisi Narkotika, mendapat informasi tersebut, Saksi Hendrik Wahyudi bersama Tim mengumpulkan petunjuk untuk mengetahui keberadaan Paket tersebut.
- Kemudian setelah didapati petunjuk 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 dengan identitas pengirim RIZKY MOTOR (088976412075), Alamat pengiriman Soreang Marga Asih - Bandung, dengan identitas penerima KIKIN VESPA (87865876655), Alamat : Jakarta, Cakung, Jl. Inspeksi Pam Raya Cakung, RT. 17, RW. 04, Mo. 145, (Kontrakan Pintu Tengah) GG Gapura V (S) Depan PT. Bapi Cakung Jakarta Timur, yang dinilai mencurigakan saat itu sudah berada di Kantor J&T Express yang berlokasi di area Drop Point J&T Express cabang Cakung, yang berlokasi di Jalan Raya Penggilingan, No. 12A, RT. 03, RW. 06, Kel. Penggilingan, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.



Kemudian Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim mendatangi Kantor J&T Express tersebut.

➤ Kemudian sekira pukul 18.45 WIB, Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim tiba di Kantor J&T Express dan segera berkoordinasi dengan salah satu petugas J&T Express atas nama Saksi Aad Sudarmaji. Kemudian dilakukan pencarian terhadap 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 untuk segera dilakukan pengecekan terhadap fisik guna mengetahui isi didalam paket, setelah dibuka Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim menemukan Narkotika golongan I jenis ganja dengan berat brutto 104 (Seratus empat) Gram lalu setelah itu dilakukan koordinasi dengan Saksi Aad Sudarmaji dan dilakukan penyerahan yang diawasi (*Control Delivery*) ke alamat penerima;

➤ Kemudian sekira pukul 20.30 WIB, atas perintah Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim lalu Saksi Aad Sudarmaji menghubungi nomor penerima yang tertera dalam 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 tersebut bermaksud menginformasikan bahwa paket tersebut sudah tiba di Kantor J&T Express dan siap diantarkan kepada penerima dan penerima paket tersebut sepakat untuk menggunakan pembayaran sistem COD (*cash on delivery*) di JL. Inspeksi Pam Raya Cakung, No. 145, Rt. 017, Rw. 04, Kel. Cakung Barat, Kec. Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta.

➤ Kemudian sekira pukul 21.00 WIB, setibanya Saksi Hendrik Wahyudi dilokasi tempat yang telah disepakati bertujuan mengawal Saksi Aad Sudarmaji untuk menyerahkan paket agar segera dilakukan serah terima kepada pemilik paket, pada saat Saksi Aad Sudarmaji dan penerima paket bertemu kemudian dilakukan serah terima terhadap 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 tersebut lalu setelahnya Saksi Aad Sudarmaji pergi meninggalkan lokasi tersebut dan tidak berselang lama sekira pukul 21.10 WIB, Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim**.

➤ Kemudian sekira pukul 21.30 WIB, pada saat Saksi Hendrik Wahyudi dan Tim dengan didampingi oleh Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim**, masuk dan melakukan pengeledahan terhadap sebuah kamar kontrak sewa No. 145 yang digunakan oleh Terdakwa, dengan hasil temuan didapati dan berhasil menyita barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 5,22 (lima koma dua puluh dua) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh gram) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 3,76 (tiga koma tujuh puluh enam) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja dengan berat brutto 3,12 (tiga koma dua belas) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh puluh sembilan) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 0,64 (nol koma enam puluh empat) Gram.
- 1 (satu) buah kertas warna coklat yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 0,87 (nol koma delapan puluh tujuh) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 4,14 (empat koma empat belas) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 4,13 (empat koma tiga belas gram) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 4,05 (empat koma nol lima) Gram.
- 1 (satu) buah plastik bening yang didalamnya berisi Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dengan berat brutto 0,82 (nol koma delapan puluh dua) Gram

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak kertas, warna Hitam, bertuliskan Magnum Filter, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja.
- 1 (satu) buah kotak kertas, warna Kuning, bertuliskan Jumbo, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis.
- 1 (satu) buah kotak kertas, warna Biru, bertuliskan Esse Berry Pop, yang digunakan untuk menyimpan Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis.
- 1 (Satu) unit timbangan digital berukuran sedang, warna putih yang digunakan untuk menimbang diduga Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis yang siap edar.
- 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C33, Warna Hitam, No. I-MEI 1 : 864184063235136, I-MEI 2 : 864184063235128, No. Tlp : 0878-6587-6655 atau 0899-5051-122 yang gunakan untuk memesan Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis.

➤ Bahwa selanjutnya pada saat Saksi Hendrik Wahyudi dan melakukan Interogasi terhadap Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh hasil bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari akun instagram atas nama "@ced is back (@2nd Agribusiness Is #NeverDie". kemudian atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Kota Bandara Soekarno Hatta guna pemeriksaan lebih lanjut.

➤ Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** memperoleh Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut dari akun instagram atas nama Narkotika golongan I jenis Ganja Sintetis dan Narkotika golongan I jenis Ganja tersebut adalah untuk diedarkan kembali yang nantinya akan mendapatkan keuntungan berupa uang serta menggunakan/mengonsumsi secara gratis dan Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin yang sah dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya, dan Terdakwa sama sekali tidak berkapasitas sebagai pedagang besar farmasi, pabrik obat, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, rumah sakit, puskesmas, Lembaga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian dan atau Lembaga Pendidikan yang dibolehkan menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 5263/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (nomor : 2490/2023/OF) berupa daun-daun kering dengan berat netto awal seluruhnya 95,1100 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 94,5400 gram.

➤ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 5265/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti (nomor : 2491/2023/OF s.d. 2493/2023/OF) berupa daun-daun kering dengan berat netto awal seluruhnya 10,7477 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 9,7524 gram.
- Barang bukti (nomor : 2494/2023/OF s.d. 2496/2023/OF) berupa daun-daun kering dengan berat netto awal seluruhnya 12,5833 gram tersebut adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan **MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 11,1956 gram

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRIK WAHYUDI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 21.10WIB di depan kamar kontrak sewa yang berlokasi di Jalan Inspeksi Pam Raya Cakung Nomor 145 RT017 RW04 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari salah satu pengguna jasa Bandara perihal 1 (satu) buah paket pesan antar, No. Resi KNO1300128146711 yang dikirim dari Bandung menuju Jakarta diduga berisi Narkotika, kemudian keberadaan paket tersebut, didapati petunjuk 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 dengan identitas pengirim RIZKY MOTOR (088976412075), Alamat pengiriman Soreang Marga Asih Bandung, dengan identitas penerima Kikin Vespa (87865876655), Alamat : Jakarta, Cakung, Jl. Inspeksi Pam Raya Cakung, RT17 RW04, nomor 145, (Kontrakan Pintu Tengah) GG Gapura V (S) Depan PT. Bapi Cakung Jakarta Timur, kemudian paket yang dinilai mencurigakan saat itu sudah berada di Kantor J&T Express yang berlokasi di area Drop Point J&T Express cabang Cakung, yang berlokasi di Jalan Raya Penggilingan, No. 12A, RT03, RW06, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Kemudian Team mendatangi Kantor J&T Express tersebut dan segera berkoordinasi dengan salah satu petugas J&T Express melakukan pengecekan terhadap jumlah barang yang masuk dan keluar serta melakukan pengantaran sesuai area. Kemudian rekan Saksi mengambil sebuah paket mencurigakan, untuk segera dilakukan pemeriksaan secara manual guna mengetahui isi paket secara pasti, setelah paket diperlihatkan, dengan disaksikan Sdr. Aad Sudarmaji paket tersebut dibuka, di ketahui isi 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi: JD0349846629, didalamnya berisi Plastik klip berwarna hitam berisikan daun-daun kering diduga Narkotika golongan I jenis Ganja. Kemudian menghubungi penerima bermaksud menginformasikan bahwa paket tersebut

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah tiba di Kantor J&T Express dan siap diantarkan kepada penerima dan penerima paket yang diduga sebagai pemilik barang sepakat untuk COD (*cash on delivery*) di JL. Inspeksi Pam Raya Cakung, No. 145, RT017, RW04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa kemudian paket tersebut diberikan kepada seseorang sesuai dengan yang tertera pada paket yang ternyata adalah Terdakwa. Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap sebuah kamar kontrak sewa No. 145 yang diduga diperuntukan Terdakwa menyimpan Barang Bukti lain, dengan hasil temuan didapati sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis siap edar berikut satu unit timbangan digital berukuran sedang warna Putih diduga digunakan untuk menimbang diduga Narkotika siap edar;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, paket berisi ganja tersebut rencananya akan dijual kembali dan selama ini Terdakwa sudah melakukan jual beli dan mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja sekitar satu tahun;
- Bahwa Terdakwa membelinya melalui media social instagram yang terverifikasi sehingga akun tersebut hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Paket tersebut Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri dalam membeli dan menjual narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual narkotika golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi ANTONIUS HERI SETIAWAN SAGALA, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 21.10WIB di depan kamar kontrak sewa yang berlokasi di Jalan Inspeksi Pam Raya Cakung Nomor 145 RT017 RW04 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari salah satu pengguna jasa Bandara perihal 1 (satu) buah paket pesan antar, No. Resi KNO1300128146711 yang dikirim dari Bandung menuju Jakarta diduga berisi Narkotika, mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut, kemudian keberadaan paket tersebut, didapati petunjuk 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 dengan identitas pengirim RIZKY MOTOR (088976412075), Alamat pengiriman Soreang Marga Asih Bandung, dengan identitas penerima Kikin Vespa (87865876655), Alamat : Jakarta, Cakung, Jl. Inspeksi Pam Raya Cakung, RT17 RW04, nomor 145, (Kontrakan Pintu Tengah) GG Gapura V (S) Depan PT. Bapi Cakung Jakarta Timur, yang dinilai mencurigakan saat itu sudah berada di Kantor J&T Express yang berlokasi di area Drop Point J&T Express cabang Cakung, yang berlokasi di Jalan Raya Penggilingan, No. 12A, RT03, RW06, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Kemudian Team mendatangi Kantor J&T Express tersebut dan segera berkoordinasi dengan salah satu petugas J&T Express melakukan pengecekan terhadap jumlah barang yang masuk dan keluar serta melakukan pengantaran sesuai area. Kemudian rekan Saksi mengambil sebuah paket mencurigakan, untuk segera dilakukan pemeriksaan secara manual guna mengetahui isi paket secara pasti, setelah paket diperlihatkan, kemudian dengan disaksikan Sdr. Aad Sudarmaji paket tersebut dibuka, di ketahui isi 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi: JD0349846629, didalamnya berisi Plastik klip berwarna hitam berisikan daun-daun kering diduga Narkotika golongan I jenis Ganja. Kemudian menghubungi penerima bermaksud menginformasikan bahwa paket tersebut sudah tiba di Kantor J&T Express dan siap diantarkan kepada penerima dan penerima paket yang diduga sebagai pemilik barang sepakat untuk COD (*cash on delivery*) di JL. Inspeksi Pam Raya Cakung, No. 145, RT017, RW04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa kemudian paket tersebut diberikan kepada seseorang yang ternyata adalah Terdakwa Kemudian melakukan penggeledahan terhadap sebuah kamar kontrak sewa No. 145 yang diduga diperuntukan Terdakwa menyimpan Barang Bukti lain, dengan hasil temuan didapati sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis siap edar berikut satu unit timbangan digital berukuran sedang warna Putih diduga digunakan untuk menimbang diduga Narkotika siap edar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket yang dipesan oleh terdakwa rencananya akan dijual kembali dan Terdakwa sudah melakukan jual beli dan mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membelinya melalui media social instagram yang terverifikasi sehingga akun tersebut hanya orang-orang tertentu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja yang dapat melihatnya. Paket tersebut Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri dalam membeli dan menjual narkoba golongan I jenis ganja dan Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual narkoba golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi JOVENIK DARMAWAN, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan yang telah diberikan di hadapan Penyidik;
- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 21.10WIB di depan kamar kontrak sewa yang berlokasi di Jalan Inspeksi Pam Raya Cakung Nomor 145 RT017 RW04 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekira pukul 18.00 WIB, Saksi mendapat informasi dari salah satu pengguna jasa Bandara perihal 1 (satu) buah paket pesan antar, No. Resi KNO1300128146711 yang dikirim dari Bandung menuju Jakarta diduga berisi Narkoba, kemudian keberadaan paket tersebut, didapati petunjuk 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi : JD0349846629 dengan identitas pengirim RIZKY MOTOR (088976412075), Alamat pengiriman Soreang Marga Asih Bandung, dengan identitas penerima Kikin Vespa (87865876655), Alamat : Jakarta, Cakung, Jl. Inspeksi Pam Raya Cakung, RT17 RW04, nomor 145, (Kontrakan Pintu Tengah) GG Gapura V (S) Depan PT. Bapi Cakung Jakarta Timur, yang dinilai mencurigakan saat itu sudah berada di Kantor J&T Express yang berlokasi di area Drop Point J&T Express cabang Cakung, yang berlokasi di Jalan Raya Penggilingan, No. 12A, RT03, RW06, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Prov. DKI Jakarta. Kemudian Team mendatangi Kantor J&T Express tersebut dan segera berkoordinasi dengan salah satu petugas J&T Express melakukan pengecekan terhadap jumlah barang yang masuk dan keluar serta melakukan pengantaran sesuai area. Kemudian rekan Saksi mengambil sebuah paket mencurigakan, untuk segera dilakukan pemeriksaan secara manual guna mengetahui isi paket secara pasti, setelah paket diperlihatkan, kemudian dengan disaksikan Sdr. Aad Sudarmaji paket tersebut dibuka, di ketahui isi 1 (satu) buah paket pesan antar, warna Hitam, No resi: JD0349846629,

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi Plastik klip berwarna hitam berisikan daun-daun kering diduga Narkotika golongan I jenis Ganja. Kemudian menghubungi penerima bermaksud menginformasikan bahwa paket tersebut sudah tiba di Kantor J&T Express dan siap diantarkan kepada penerima dan penerima paket yang diduga sebagai pemilik barang sepakat untuk COD (*cash on delivery*) di JL. Inspeksi Pam Raya Cakung, No. 145, RT017, RW04, Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta;

- Bahwa kemudian paket tersebut diberikan kepada seseorang yang ternyata adalah Terdakwa. Kemudian melakukan pengeledahan terhadap sebuah kamar kontrak sewa No. 145 yang diduga diperuntukan Terdakwa menyimpan Barang Bukti lain, dengan hasil temuan didapati sebanyak 12 (dua belas) paket Narkotika golongan I jenis Ganja dan Ganja Sintetis siap edar berikut satu unit timbangan digital berukuran sedang warna Putih diduga digunakan untuk menimbang diduga Narkotika siap edar;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, paket yang dipesan oleh terdakwa rencananya akan dijual kembali dan Terdakwa sudah melakukan jual beli dan mengonsumsi narkotika golongan I jenis ganja sudah sekitar satu tahun;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membelinya melalui media social instagram yang terverifikasi sehingga akun tersebut hanya orang-orang tertentu saja yang dapat melihatnya. Paket tersebut Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sendiri dalam membeli dan menjual narkotika golongan I jenis ganja dan Terdakwa menggunakan *handphone* tersebut untuk berkomunikasi dengan pembeli dan penjual narkotika golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 21.10 WIB di depan kamar kontrak sewa yang berlokasi di Jalan Inspeksi Pam Raya Cakung Nomor 145 RT017 RW04 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menerima 1 (satu) buah paket melalui jasa pesan antar J&T Express yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang Terdakwa beli dari akun instagram @CED IS BACK (@2ND AGRIBUSINESS IS #NEVERDIE) dan pemesanannya menggunakan akun Instagram

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@jajanan_kudabesi milik Terdakwa, narkoba golongan I jenis ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali dan gunakan sendiri;

- Bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan penjual atau pembeli menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya memesan narkoba golongan I jenis ganja tanaman dan sintetis;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba golongan I jenis ganja sudah tiga kali dan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bagian sortir warehouse ekspedisi Ninja Express;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis ganja sudah sekitar satu tahun karena Terdakwa merasa depresi terhadap pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kepada seseorang yang datang ke kontrakan dan memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap paket yang Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui akun Instagram yang menjual narkoba golongan I jenis ganja dari teman;
- Bahwa Terdakwa memesannya melalui akun Instagram kemudian mentransfer uang sejumlah pesanan selanjutnya paket akan dikirimkan ke alamat rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan resep dokter untuk membeli narkoba golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atas suatu tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah paket pesan antar warna hitam nomor resi JD0349846629 yang berisi narkoba jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C1) berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,0173gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,2315gram;
- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat (kode C2, C3 dan C4) masing-masing berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 5,5036gram;
- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat (kode C5) berisikan narkoba jenis MDMA-4en OINACA dan MDMA INACA dengan berat netto 0,1193gram;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat (kode C6, C7 dan C11) masing-masing berisikan narkoba jenis MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA dengan berat netto seluruhnya 0,9143gram;
- 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat (kode C8, C9 dan C10) masing-masing berisikan narkoba jenis MDMB-4en PNACA dan MDMB-INACA dengan berat netto seluruhnya 10,1620gram;
- 1 (satu) buah plastik klip warna hitam kode A yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 94,5400gram;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna hitam bertuliskan MAGNUM FILTER untuk menyimpan narkoba;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna biru bertuliskan ESSEN BERRY POP untuk menyimpan narkoba;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna kuning bertuliskan JUMBO untuk menyimpan narkoba;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih berukuran sedang;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C33 warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 5263/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (nomor : 2490/2023/OF) berupa *daun-daun kering* dengan berat netto awal seluruhnya 95,1100 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 94,5400 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 5265/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

- Barang bukti (nomor : 2491/2023/OF s.d. 2493/2023/OF) berupa *daun-daun kering* dengan berat netto awal seluruhnya 10,7477 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 9,7524 gram.

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti (nomor : 2494/2023/OF s.d. 2496/2023/OF) berupa daun-daun kering dengan berat netto awal seluruhnya 12,5833 gram tersebut adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan **MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 11,1956 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 21.10 WIB di depan kamar kontrak sewa yang berlokasi di Jalan Inspeksi Pam Raya Cakung Nomor 145 RT017 RW04 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menerima 1 (satu) buah paket melalui jasa pesan antar J&T Express yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang Terdakwa beli dari akun instagram @CED IS BACK (@2ND AGRIBUSINESS IS #NEVERDIE) dan pemesanannya menggunakan akun Instagram @jajanan_kudabesi milik Terdakwa, narkotika golongan I jenis ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali dan gunakan sendiri;
- Bahwa benar cara Terdakwa berkomunikasi dengan penjual atau pembeli menggunakan *handphone* milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa hanya memesan narkotika golongan I jenis ganja tanaman dan sintesis;
- Bahwa benar Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja sudah tiga kali dan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa menjual kepada seseorang yang datang ke kontrakan dan memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap paket yang Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa memesannya melalui akun Instagram kemudian mentransfer uang sejumlah pesanan selanjutnya paket akan dikirimkan ke alamat rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa tidak menggunakan resep dokter untuk membeli narkotika golongan I jenis ganja;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal **114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **AMAT SOLIKIN ALIAS KIKIN VESPA BIN ABDUL MUSLIM** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka benar Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dan apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkan menurut SIMONS dalam bukunya "*leerboek*" hal 175-176 bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri [*zonder eigen recht*] adalah perbuatan melawan hukum [*wederrechtelijk*] disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum [*in strijd met het recht*];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi serta barang bukti yang diajukan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 1 November 2023 sekitar pukul 21.10 WIB di depan kamar kontrak sewa yang berlokasi di Jalan Inspeksi Pam Raya Cakung Nomor 145 RT017 RW04 Kelurahan Cakung Barat, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta karena telah menerima 1 (satu) buah paket melalui jasa pesan antar J&T Express yang berisi Narkotika Golongan I jenis ganja yang Terdakwa beli dari akun instagram @CED IS BACK (@2ND AGRIBUSINESS IS #NEVERDIE) dan pemesanannya menggunakan akun Instagram @jajanan_kudabesi milik Terdakwa, narkotika golongan I jenis ganja tersebut rencananya untuk Terdakwa jual kembali dan gunakan sendiri;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa berkomunikasi dengan penjual atau pembeli menggunakan *handphone* milik Terdakwa dan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis ganja sudah tiga kali dan menggunakan uang milik Terdakwa sendiri, dan tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada seseorang yang datang ke kontrakan dan memperoleh keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari setiap paket yang Terdakwa beli seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memesannya melalui akun Instagram kemudian mentransfer uang sejumlah pesanan selanjutnya paket akan dikirimkan kelamat rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 5263/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti (nomor : 2490/2023/OF) berupa *daun-daun kering* dengan berat netto awal seluruhnya 95,1100 gram tersebut

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 94,5400 gram.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslabfor Bareskrim Polri NO. LAB : 5265/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 atas nama **Amat Solikin Alias Kikin Vespa Bin Abdul Muslim** diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

- Barang bukti (nomor : 2491/2023/OF s.d. 2493/2023/OF) berupa daun-daun kering dengan berat netto awal seluruhnya 10,7477 gram tersebut adalah benar mengandung **Ganja** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 9,7524 gram.
- Barang bukti (nomor : 2494/2023/OF s.d. 2496/2023/OF) berupa daun-daun kering dengan berat netto awal seluruhnya 12,5833 gram tersebut adalah benar mengandung **MDMB-4en PINACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 dan **MDMB-INACA** yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 202 Lampiran Peraturan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia No. 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Dan sisa barang bukti setelah pemeriksaan dengan netto akhir 11,1956 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka jelaslah bahwa Terdakwa telah terbukti tanpa ijin pihak yang berwenang menjadi Perantara dalam jual beli narkotika Golongan I, dengan demikian maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, akan mempertimbangkan pula pembelaan Penasehat

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut baik berupa pidana penjara maupun pidana denda dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa;

1. 1 (satu) buah paket pesan antar warna hitam nomor resi JD0349846629 yang berisi narkoba jenis ganja;
2. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C1) berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 0,0173gram;
3. 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 4,2315gram;
4. 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat (kode C2, C3 dan C4) masing-masing berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 5,5036gram;
5. 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat (kode C5) berisikan narkoba jenis MDMA-4en OINACA dan MDMA INACA dengan berat netto 0,1193gram;
6. 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat (kode C6, C7 dan C11) masing-masing berisikan narkoba jenis MDMA-4en PINACA dan MDMA-INACA dengan berat netto seluruhnya 0,9143gram;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat (kode C8, C9 dan C10) masing-masing berisikan narkoba jenis MDMB-4en PNACA dan MDMB-INACA dengan berat netto seluruhnya 10,1620gram;
8. 1 (satu) buah plastik klip warna hitam kode A yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 94,5400gram;
9. 1 (satu) buah kotak kertas warna hitam bertuliskan MAGNUM FILTER untuk menyimpan narkoba;
10. 1 (satu) buah kotak kertas warna biru bertuliskan ESSEN BERRY POP untuk menyimpan narkoba;
11. 1 (satu) buah kotak kertas warna kuning bertuliskan JUMBO untuk menyimpan narkoba;
12. 1 (satu) unit timbangan digital warna putih berukuran sedang;
13. 1 (satu) unit handphone merek Realme C33 warna hitam;

Karena merupakan barang terlarang dan sarana untuk melakukan kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa merusak mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum mengingat akibat perbuatan Terdakwa sebagai perantara dalam jual beli narkoba mempunyai dampak yang lebih luas kepada masyarakat sehingga putusan yang dijatuhkan dirasa cukup adil;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **AMAT SOLIKIN ALIAS KIKIN VESPA BIN ABDUL MUSLIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket pesan antar warna hitam nomor resi JD0349846629 yang berisi narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C1) berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 0,0173gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip (kode C) berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto 4,2315gram;
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat (kode C2, C3 dan C4) masing-masing berisikan narkotika jenis ganja dengan berat netto seluruhnya 5,5036gram;
 - 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat (kode C5) berisikan narkotika jenis MDMB-4en OINACA dan MDMB INACA dengan berat netto 0,1193gram;
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat (kode C6, C7 dan C11) masing-masing berisikan narkotika jenis MDMB-4en PINACA dan MDMB-INACA dengan berat netto seluruhnya 0,9143gram;
 - 3 (tiga) bungkus kertas warna cokelat (kode C8, C9 dan C10) masing-masing berisikan narkotika jenis MDMB-4en PNACA dan MDMB-INACA dengan berat netto seluruhnya 10,1620gram;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip warna hitam kode A yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat netto 94,5400gram;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna hitam bertuliskan MAGNUM FILTER untuk menyimpan narkoba;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna biru bertuliskan ESSEN BERRY POP untuk menyimpan narkoba;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna kuning bertuliskan JUMBO untuk menyimpan narkoba;
- 1 (satu) unit timbangan digital warna putih berukuran sedang;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme C33 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024, oleh kami, Subchi Eko Putro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emy Tjahjani Widiastoeti, S.H., M.Hum., Masduki, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Masduki, S.H., dan Indri Murtini, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Retno Dwi Hapsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Mohammad Fiddin Bihaqi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara virtual didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Masduki, S.H.

Subchi Eko Putro, S.H., M.H.

Indri Murtini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 446/Pid.Sus/2024/PN Tng



Retno Dwi Hapsari, S.H.